



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294

T U L U N G A G U N G

Website : <http://disdik.tulungagung.go.id>

f : @disdiktulungagung

Email : disdik@tulungagung.go.id

ig : @disdik.tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor : 400.3.5 / 4496 / 25.05 / 2024

tentang :

PENETAPAN PENDIRIAN

SMP ISTANA BINTANG BANGSA SCHOOL

Telah membaca : Proposal Pengajuan Ijin Pendirian Lembaga SMP Istana Bintang Bangsa School dari :

Nama : **Nonik Eva Harijati, SE**

selaku Kepala SMP Istana Bintang Bangsa School

Nomor : 15/DT-YHSI/HSI/X/2024, Tanggal 25 Oktober 2024

beserta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas Sumber Daya Manusia dan untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan Pendirian SMP Istana Bintang Bangsa School, Ds. Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Th. 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Th. 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 3 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Bupati Tulungagung No. 20 Th. 2023 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung.
 12. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 400.3.5/10706/25.05/2024, Tanggal 05 Desember 2024;
 13. Rekomendasi Hasil Peninjauan dalam rangka Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta tertanggal 09 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1.	Nama Lembaga	:	SMP Istana Bintang Bangsa School
2.	Alamat Lembaga	:	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 50 Ds. Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung
3.	NSS	:	-
4.	NIB	:	1402220036917
5.	Status Akreditasi	:	Belum Akreditasi
6.	Nama Yayasan	:	Yayasan Hati Sukacita Indonesia
7.	Alamat Yayasan	:	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 50 RT. 03 RW. 04 Ds. Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung
8.	Kepala Sekolah	:	Nonik Eva Harijati, SE
9.	Ketua Yayasan	:	Halim Wahyudi Ciputra
10.	SK Pendirian Lembaga	:	Nomor : 01.002/SK/YHSI/X/2024 Tanggal : 31 Oktober 2024
11.	Akta Notaris Yayasan	:	Nomor : 13 Tanggal : 5 Desember 2023
12.	SK Kemenkumham	:	Nomor : AHU-0025253.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal : 17 Desember 2020

Kedua : Ijin Pendirian / Ijin Operasional Penyelenggaraan SMP Istana Bintang Bangsa School Kab. Tulungagung sebagaimana tersebut pada Pasal Pertama berlaku selama **3 (tiga) tahun** Terhitung Mulai Tanggal **09 Desember 2024 s.d 08 Desember 2027**.

- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan oleh SMP Istana Bintang Bangsa School Kab. Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh Tim;
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 09 Desember 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



RAHADI R. BINTARA, SE, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Pj. Bupati Tulungagung
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Tulungagung
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Tulungagung
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kab. Tulungagung
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kab. Tulungagung